PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERPANJANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : 421.1/Kep. 1164 - Disdik

1. Mengingat :
   a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
   b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
   c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:
   a. Surat Permohonan dari Yayasan **YAYASAN PENDIDIKAN AL AMANAH NURUL ISLAM** Nomor: 142/TK/YAPANI/I/2023 tanggal 31 January 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
   b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 06 October 2020;
   c. Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
   d. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Nomor : 421.1/Kep.673-Disdik , Tanggal : 31 Januari 2020;
   e.. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Perpanjangan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN AL AMANAH NURUL ISLAM** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

a. Nama Yayasan/Organisasi	:	**YAYASAN PENDIDIKAN AL AMANAH NURUL ISLAM** Akta Notaris Nomor : 7, Tanggal 22 September 2016
b. Nama Sekolah	:	**TK AL-AMANAH NURUL ISLAM**
c. Jenis Program yang Diselenggarakan	:	TAMAN KANAK- KANAK (TK)
d. NIB	:	0281010030855
e. Nama Ketua Yayasan	:	HJ. PATMAH
f. Alamat Yayasan	:	Jl. Puskesmas Sindang Jaya, Kel. Sukaharja, Kec. Sindang Jaya
g. Alamat Lokasi Kegiatan	:	Jl. Puskesmas Sindang Jaya Rt. 009/002, Kel. Sukaharja Kecamatan SINDANG JAYA

4. Pemberian Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
5. Perpanjangan Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Maret 2025.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 31 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

H. DADAN GANDANA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19770121 199612 1 001

Dipindai dengan CamScanner